

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) dan buruknya birokrasi (Sunarsip,2001) dalam Putri (2009;5). Menurut Mardiasmo (2005;189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu

Pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang auditor pemerintah yang terdiri dari: Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD,

Inspektorat wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan daerah, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan auditee, yang berdampak pada kerugian negara.

Dengan adanya reformasi dalam bidang pengawasan maka kualitas pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan/inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah unit Audit Internal Departemen Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Pengawasan intern yang dilakukan oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah,dkk2009).

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah,2005) dalam Nur fitri (2010;15). Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005;193). Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien (Sukriah, dkk 2009). Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas (Sukriah, dkk 2009).

Alim, dkk (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyektif pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyektif pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor.

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi. Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan pada auditor intern pemerintah. Penelitian mengenai kualitas audit penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tidak mudah menjaga

independensi, integritas, serta obyektifitas auditor. Kompetensi dan pengalaman kerja yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, penulis menarik mengadakan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektifitas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ayuningtyas (2012), ada beberapa kesamaan diantaranya bahwa penelitian ini menggunakan variabel yang sama dengan peneliti sebelumnya yaitu variable pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kualitas hasil audit). Namun perbedaan pada penelitian ini terdapat pada survei penelitiannya. Penelitian sebelumnya berada di Jawa Tengah, sedangkan penelitian saat ini berada di Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih Sumatera Utara karena Sumatera Utara memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Jawa Tengah.

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ?
- b. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ?
- c. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ?
- d. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ?
- e. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yang cukup luas, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi secara simultan mempengaruhi kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas,Integritas dan Kompetensi secara simultan mempengaruhi kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi secara simultan mempengaruhi kualitas hasil audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektifitas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Gubernur Sumatera Utara, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki peran yang strategis dan penting dalam era otonomi daerah dewasa ini dalam menegakkan *Good Corporate Governance*.
4. Bagi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para Auditor, sehingga Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dapat melakukan pelatihan pendidikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi auditor serta meninjau kebijakan-kebijakan agar lebih mempertahankan independensi Auditor.